

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu Negara dipengaruhi oleh adanya teknologi yang semakin modern, dan memobilisasi semua aspek kehidupan baik aspek sosial, ekonomi dan budaya. Sistem pemerintahan merupakan suatu cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan sampai ke desa, karena desa memiliki kultur dan kebudayaan yang berbeda pada saat menjalankan kegiatan pemerintahannya, saat ini pemerintahan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta diatur juga dalam peraturan pemerintah No.8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. kemudian untuk membentuk suatu pemerintahan desa baru diatur dalam pasal 8, tujuannya untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI serta untuk memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, khususnya dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya semua tujuan tersebut diperlukan untuk memperkuat status desa serta mendorong desa pada posisi yang dapat meningkatkan pembangunan serta memajukan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan asas-asas pengaturan desa dalam Undang-undang desa No.6 Tahun 2014.

Sebelum diterbitkannya undang-undang desa tersebut pemerintah desa di atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang desa tersebut juga didukung dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang

nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Sumber-sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan asli desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain, Dalam undangundang tersebut dijelaskan juga bahwa Desa akan mendapatkan 10% kucuran dana dari APBN yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang diperoleh dari hasil usaha seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau unit usaha lainnya. Serta hasil aset seperti penyewaan aset desa, swadaya masyarakat, gotong royong dan pendapatan asli daerah. Pendapatan yang di peroleh dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yaitu dana transfer atau Dana Desa. Pendapatan dari pajak retribusi yang diperoleh yang diterima kabupaten atau kota. Pendapatan yang diperoleh dari Hibah dan sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Serta pendapatan lain yang diterima pemerintah desa yang sah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara serta juga mengatur sumber pendanaan dari pemerintahan pusat dan suntikan dana dari pemerintahan daerah, dengan adanya peraturan pemerintah dan undang-undang desa tersebut di harapkan setiap desa mampu membawa dirinya menjadi lebih mandiri, professional efektif dan efisien dalam bekerja serta bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam meningkatkan pembangunan desa agar mempercepat perwujudan kesejahteraan umum untuk masyarakatnya.

Tujuan diberikannya dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pemerintahan desa, mengentaskan kemiskinan serta memajukan perekonomian desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah NO.60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 3 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (30% untuk jumlah

penduduk Kabupaten/kota), angka kemiskinan (50% untuk angka kemiskinan kabupaten/ kota), luas wilayah (20% untuk luas wilayah kabupaten/ kota) dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dalam pasal 2 sebagai indeks kemahalan konstruksi, berdasarkan kriteria tersebut pemberian dana desa oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah desa berbeda-beda dan langsung masuk pada Rekening Kas Desa (RKD) dan Pemerintahan daerah hanya sebagai perantara. Dalam Permendagri No 20 Th 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Maka dari itu untuk menciptakan tatakelola desa yang baik di harapkan pula sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam suatu desa tersebut, sehingga diperlukanlah suatu sistem yang dapat mengelola pengalokasian dana desa, namun untuk mendukung pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana desa tersebut dan dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal dan terampil dalam mengelola sistem melalui penggunaan media Komputer sehingga akan tercipta suatu Sistem Keuangan Desa atau (Siskeudes), siskeudes yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis.

Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa berdasarkan informasi dari BPKP. Dasar yang mendorong dalam pengembangan sistem keuangan desa yaitu Undang-undang desa No.6 tahun 2014, Permendagri No.113 tahun 2014 yang dapat mengelola dan mengalokasikan anggaran dana desa yang lebih praktis, transparan akuntabel dan mempermudah bagi pengguna yang membutuhkannya. Tujuan dari pengembangan siskeudes adalah memudahkan pemerintah desa

membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Begitu data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data. Selain itu, perubahan aktivitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh Siskeudes. Namun masalah yang muncul adalah penggunaan sistem keuangan desa belum sepenuhnya optimal karena masih banyak desa-desa yang belum menggunakan sistem tersebut. Dalam pelaksanaan Sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa dituntut oleh adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, dimana unsur-unsur dalam menjalankan *Good Governance* terdiri dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aturan hukum. Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan Salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar dari prinsip tersebut adalah akuntabilitas, akuntabilitas berarti pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, pertanggung jawaban tersebut berarti pengelolaan keuangan harus berjalan dengan baik, jujur dan tidak melakukan penyelewengan dana desa atau tindakan korupsi. Sehingga dapat penulis simpulkan prinsip-prinsip dari *good governance* adalah menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan undang-undang No 6 tahun 2014 yang transparan dan akuntabel, serta memberikan dorongan kepada pihak-pihak untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang di ambil dalam pengelolaan atau pengalokasian dana desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan berbagai daerah. Dengan memastikan adanya payung hukum dalam penggunaan siskeudes. Surat edaran kemendagri diperlukan untuk menginstruksikan semua provinsi dan kabupaten menerapkan siskeudes. Kabupaten harus membentuk satuan tugas untuk mengimplementasikan siskeudes dan menampung keluhan. Adanya alokasi dana untuk pelatihan. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan pelatihan

tambahan untuk pegawai-pegawai kunci untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mereka.

Pengembangan sistem keuangan desa yang di kembangkan oleh BPKP sudah di terapkan di berbagai daerah seluruh Indonesia salah satunya yaitu di Kabupaten Jember, Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menegaskan tata kelola yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. “Tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi segenap pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan tata kelola keuangan desa secara etis,” kata Wabup dalam Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes. Workshop digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Selasa (08/5/2018), diikuti oleh kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se Kabupaten Jember. Pembicaraanya diantaranya Anggota Komisi IX DPR RI M. Nur Purnamasidi, unsur BPKP, unsure BPK, dan Polda Jatim. Kepala desa dan anggota BPD, sebagai sumber daya manusia pengelola keuangan desa, memerlukan peningkatan kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, dan wawasan secara berkelanjutan. Tata kelola keuangan diantaranya untuk penyusunan APB Desa serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa. Ini harus memenuhi standar, bila tidak tentu saja menjadi lahan yang rawan terjadinya manipulasi. Ketidak sesuaian dengan standar tata kelola keuangan juga akan menjadi salah satu ukuran rendahnya perwujudan transparansi serta akuntabilitas rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. “Untuk itu, aparatur desa sesuai per bidangnya nanti akan dibantu oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan penyusunan berbagai laporan pertanggungjawaban APB Desa,” ungkap Wabup. Menurut Wabup, tenaga pendamping dan kepala desa harus membina hubungan yang harmonis, agar kehadiran tenaga pendamping betul-betul memberikan dampak yang maksimal dalam rangka tata kelola keuangan desa. Era saat ini, semua para aparatur negara harus bisa bekerja dan berpikir secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis komputerisasi. Aplikasi Siskeudes ini merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam rangka

meningkatkan tata kelola keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan undang-undang desa. Sehingga, nanti pengelolaan dana desa bisa efektif dan efisien, juga terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dimana aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Jember sudah di implementasikan di beberapa daerah contohnya di Kecamatan Rambipuji. Dalam pelaksanaan program pengembangan aplikasi SISKEUDES BPKP menegaskan bahwa yang punya wewenang dalam program pengembangan aplikasi SISKEUDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena untuk mensukseskan program tersebut dari anggaran desa dan pengelolaan dana desa, Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa di tugaskan untuk melaksanakan program pembinaan dan bimbingan teknis, dalam program BIMTEK tersebut dilaksanakan di kecamatan masing – masing. Dalam program pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kab. Jember, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangatlah penting bagi aparatur desa terutama untuk pengelolaan keuangan desa. Karena sudah di tegaskan di PERBUP NO. 44 TAHUN 2016 dimana di susunan organisasi pasal 3 di sebutkan bahwa di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan ada seksi bagian Pengelolaan Keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas untuk pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Studi di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Kabupaten Jember (Studi di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai Program Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi di Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan, khususnya dalam pengembangan kapasitas aparatur, identifikasi kompetensi yang dibutuhkan aparatur, transformasi kompetensi ke dalam diri aparatur, baik untuk kepentingan kemandirian maupun kerjasama.

